



PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 04 Juli 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga Mei 2023. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lumajang 09 Februari 1999
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lumajang 14 Oktober 2003,
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lumajang 15 Agustus 2011, semua anak diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain orang Gresik bahkan diduga telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa XXXXXXXXX Lor Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang Nomor 706/427.85.07/2024 tanggal 02 Juli 2024;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (*relas*) dari Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang diumumkan pada tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 09 Agustus 2024 melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30-11-2018 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Register Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 11-12-1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan GHOIB NO: 706//427.85.07/2024 Tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxxxx Lor, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Lumajang, 16 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidika SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi uang belanja disamping itu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Gresik;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas keberadaannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Lumajang, 19 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dimana Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan dari Gresik;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu begitu juga keluarga Tergugat tidak mengetahui

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat sekarang dan selama itu Tergugat membiarkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta dengan wanita lain orang Gresik bahkan diduga telah menikah sirri dengan wanita tersebut, akibatnya kurang lebih sejak Mei 2023 atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti P.3, Penggugat dalam hal ini juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dan menikah lagi dengan dengan perempuan lain dari Gresik sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, dan sekarang tidak jelas dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dan menikah lagi dengan dengan perempuan lain dari Gresik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

إذا لم تنعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 24 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1526/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)